

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 288 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

Menimbang

:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan a. Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Daftar Pemilih dalam Penyusunan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso nomor 67 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

- Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman
 Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri
 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang
 menyatakan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan
 daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27
 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
 Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan
 Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENETAPAN REKAPITULASI **BONDOWOSO** TENTANG PEMILIH SEMENTARA (DPS) **KABUPATEN** DAFTAR **JAWA PROVINSI TIMUR** DALAM BONDOWOSO PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUKABUPATEN BONDOWOSO

jdih.kpu.go.id/jatim/bondowoso

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUMKABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

SEMENTARA (DPS) KABUPATEN

BONDOWOSO PROVINSI JAWA

TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BINAKAL	8	58	6.465	6.941	13.406
2	BONDOWOSO	11	222	27.993	30.127	58.120
3	BOTOLINGGO	8	100	11.719	12.605	24.324
4	CERMEE	15	143	17.562	19.093	36.655
5	CURAHDAMI	12	102	12.567	13.223	25.790
6	GRUJUGAN	11	113	14.278	14.919	29.197
7	JAMBESARI DS	9	109	13.569	14.448	28.017
8	KLABANG	11	64	7.186	7.902	15.088
9	MAESAN	12	157	18.505	19.399	37.904
10	PAKEM	8	78	9.360	9.977	19.337
11	PRAJEKAN	7	82	9.552	10.381	19.933
12	PUJER	11	127	15.348	16.494	31.842
13	SEMPOL	6	41	4.759	4.814	9.573
14	SUKOSARI	4	47	5.881	6.487	12.368
15	SUMBERWRINGIN	6	110	13.371	14.144	27.515
16	TAMAN KROCOK	7	56	6.500	7.068	13.568
17	TAMANAN	9	113	14.724	15.300	30.024
18	TAPEN	9	98	12.733	14.067	26.800
19	TEGALAMPEL	8	82	10.170	10.628	20.798
20	TENGGARANG	12	133	16.003	17.113	33.116
21	TLOGOSARI	10	143	17.886	18.921	36.807

TOTAL		219	2.432	296.829	317.224	614.053
23	WRINGIN	13	134	15.662	16.785	32.447
22	WONOSARI	12	120	15.036	16.388	31.424

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM JUMKABUPATEN BONDOWOSO

SEKRETAR